

PEDOMAN TEKNIS

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 14/HK.04-Kot/1373/KPU-Kot/IV/2021, 3 HLM

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 tahun 2015; Peraturan MenKumHam Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto terdiri dari Pengelolaan Dokumen Produk Hukum, Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pengelolaan Produk Dokumen Hukum dan Monitoring/evaluasi Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 April 2021.
Lampiran 27 Halaman.